

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alqaprint, 2020.
- Devita, Irma Purnamasari. “*Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*.” Bandung: Kaifa PT Mizan Pustak, 2012.
- Johan, Nasution Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Kartikawati, Dwi Ratna. “*Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*.” CV. ELVARetta Buana, 2021.
- Khosyi’ah, Siah. *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Vol. 1. CV. Pustaka Setia, 2010.
- Kuncoro, N M Wahyu. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Meliala, Djaja S. “*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.” Nuansa Aulia, 2018.
- Nasution, Bahder Johan, dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam: kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah*. Penerbit Mandar Maju Bandung, 1997.
- Putra Jaya, Dwi. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Zara Abadi, 2020.
- Riyanto, Agus. *Hukum Waris Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Sembiring, M U. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sutopo, H B. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Grasindo, Surakarta, 2002.
- WARIS, HKDH. “*Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia*.” Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

Wati, Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar. “*Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*.” Gunung Pesagi, 2018.

B. JURNAL

Andriyani, Shinta, Wiwiek Wahyuningsih, dan Mohammad Irfan. “Konsep Dan Pengaturan Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 92–103.

Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice).” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

Handayani, Sirat. “Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2021): 95–114.

Hasan, Akhmad Farroh. “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 89–104.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Muhammad, Taufik. “Filsafat John Rawl tentang Teori Keadilan.” *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 19 (2013).

Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, dan Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54.

Nasriyan, Iyan. “Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, no. 02 (2019): 87–93.

Pahlevy, Awang Ahmadanur Reza, dan S H Tamsil. “Analisis Putusan Mahkamah Agung NO. 703 PK/PDT/2016 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Hibah Yang Melanggar Legitime Portie.” *Novum: Jurnal Hukum* 2022, 66–75.

Palit, Bill. “Pengaturan Legitime Portie Ahli Waris Dalam Pewarisan Menurut KUHperdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Ma No. 211/Pk/Pdt/2017).” *Lex Privatum* 10, no. 6 (2022).

- Rudito, S. “Penerapan Legitime Fortifie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata (Doctoral dissertation, Tadulako University).” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015.
- Safa’at, Muchamad Ali. “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls).” *Dikutip <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/201111>* (2011).
- Sari, Indah. “Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2018).
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14.
- Suryadini, Yanuar, dan Alifiana Tanasya Widiyanti. “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie.” *Media Iuris* 3, no. 2 (23 Juli 2020): 241. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>.
- Zainuddin, Asriadi. “Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam.” *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (2017): 92–105.

C. WEBSITE

- Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshella Goldwen. “Kewarisan Dalam Hukum Nasional,” 19 Februari 2024. <https://untar.ac.id/2024/02/19/kewarisan-dalam-hukum-nasional/>.
- Yuni Priawan. “Konsep Dasar Manusia,” 22 Mei 2010. <https://yunipr91.blogspot.com/2010/05/konsep-dasar-manusia-3.html>.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah